

**PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA
DARAH TALI PUSAT DAN ASAS MANFAAT
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Sel Punca)**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :
HARJONO KOEWARIJANTO
NIM : 09.93.0033

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

Diajukan oleh : Harjono Koewarijanto

NIM : 09.93.0033

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Bidang Studi : HUKUM KESEHATAN


Judul Tesis :

PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT DAN ASAS MANFAAT

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/LX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca)

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Wila Candrawila S, SH.,CN

Tanggal


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemaagisteran di satu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara sengaja ditulis dan diacu dalam naskah proposal tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat saya,


Harjono Koewarijanto



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang maha pengasih dan penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **TERAPI SEL PUNCA DARAH TALI PUSAT DAN ASAS MANFAAT(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca)** sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan tingkat pendidikan pascasarjana pada Program Pascasarjana, Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Selama penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko. MSc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang .
2. Dr. Rudyanto Soesilo, MSA, selaku Direktur Program Studi Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN, selaku ketua Program Studi Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Endang Wahyanti, SH. MH, selaku sekertaris Program Studi Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Prof. Dr. Wila Chandrawila S, SH. CN, selaku dosen pembimbing yang dalam kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran dan dukungan selama proses penulisan tesis ini.

6. DR. dr. Tri Wahyu Murni, SpBTKV, MH.Kes, selaku Koordinator kelas paralel Jakarta, Program Studi Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
7. Seluruh Dosen serta staf sekretariat Program Studi Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas segenap pengetahuan, arahan, bimbingan serta bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata.
8. Bapak. Pamuji Raharjo Sekretariat Program Studi Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata kelas paralel Jakarta.
9. Ibunda dan Ayahanda terkasih atas semua doa restu serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Ananda Tri Efriandi, S.STP, MA, atas segenap perhatian, dukungan dan motivasi selama penulis menyelesaikan pendidikan.
11. Rekan-rekan angkatan 5 kelas Jakarta Program Studi Magister Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, atas bantuan, dukungan serta kebersamaan selama menempuh pendidikan.
12. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, segenap saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulis dikemudian hari. Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat dan bernilai guna untuk kita semua.

Jakarta, Oktober 2010

Penulis

ABSTRAK

Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat merupakan perkembangan terkini dalam dunia kedokteran yang manfaatnya mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak dapat di obati dengan terapi konvensional, hal ini memberikan harapan baru bagi penderita penyakit kronis yang tidak mungkin disembuhkan dengan pengobatan biasa. Upaya kesehatan yang dilakukan pada intinya harus memberikan keuntungan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada pasien dalam arti memenuhi asas kemanfaatan. Sehingga timbul pertanyaan apakah pengaturan tentang sel punca menyebabkan dilanggarnya asas kemanfaatan?

Pada penelitian hukum yang dilakukan pada tesis ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dalam bentuk bahan pustaka, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehubungan dengan data yang digunakan data kualitatif, maka akan dilakukan analisis kualitatif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan, dan akan dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis.

Perkembangan penelitian dan terapi sel punca yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 dan dijabarkan dalam Permenkes dan Kepmen bertujuan untuk mengawasi penelitian dan terapi sel punca di Indonesia. Ketentuan memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan tidak merugikan pasien dan hasil penelitian memberikan hasil yang optimal terhadap penyembuhan pasien.

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap orang mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya dan melaksanakan kewajiban yang sama pula. Beberapa asas hukum yang dianut adalah asas keadilan dan asas kemanfaatan, yang selalu dipertimbangkan dalam setiap pembentukan Undang-Undang, sehingga setiap ketentuan yang menyangkut dua pihak, selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebab adil bagi seseorang, akan tidak adil bagi yang lainnya.

Terapi Sel Punca darah Tali Pusat memberikan harapan akan kesembuhan yang lebih menjanjikan dan penelitian di bidang ini masih terus dilaksanakan agar didapat hasil yang optimal, dengan kegagalan yang seminimal mungkin. Asas kemanfaatan dalam hukum bertujuan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan dari peraturan tersebut, agar terbentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Sehingga didapat jawaban sementara jika ditentukan terapi sel punca darah tali pusat dengan baik dan komprehensif, maka dipenuhi asas kemanfaatan

Kata kunci: Terapi; Sel Punca Darah Tali Pusat; Asas Keadilan Hukum; Asas Kemanfaatan; Undang-undang, Permenkes.

ABSTRACT

Therapy Cord blood stem cells are the latest developments in medicine that the benefits are able to cure many diseases that can not treat with conventional therapies, this gives new hope for patients with chronic diseases who can not be cured with regular treatment. Health efforts conducted at its core should provide benefits and happiness as much as possible to patients in terms of meeting the principle of expediency. So the question arises whether the regulation of stem cells causes the violation of the principle of expediency?

In legal research conducted in this thesis uses descriptive research method with the approach of Juridical Research Methods Normative, so this type of research methods used are literature studies. The data collected is qualitative data in the form of library materials, ie, primary legal materials, secondary and tertiary. In connection with the data used qualitative data, it will be a qualitative analysis of the three legal material collected, and will formulate an answer while the form of hypotheses.

The development of stem cell therapy research and regulated in the Health Act Number 36 of 2009 and described in the Regulation of health ministers and ministerial decree aims to oversee stem cell research and therapy in Indonesia. Provisions provide guidelines in conducting research with the aim of not harming the patient and research results give optimal results on the healing of patient.

Every person has the same rights and duties before the law and guaranteed by the constitution, so that everyone gets the same rights as others and perform the same duties as well. Some legal principle adopted is the principle of justice and the principle of expediency, which is always considered in every establishment of the Act, so that any provisions concerning the two parties, there's always a balance between rights and obligations, because fair for the one, would be unfair to the other.

Therapy Cord blood stem cells give hope for healing the more promising and research in this area still continue to be performed to obtain optimal results, with minimal failure. The principle benefit of the law aims to provide the maximum happiness for the implementation of these regulations, in order to form the balance between rights and obligations of the parties concerned. In order to get answers while if prescribed therapy umbilical cord blood stem cells with a good and comprehensive, then filled with the principle of expediency

Keywords: Therapy; Cord Blood Stem Cells; Principle of Justice Law; Principle of Usefulness; The Act: The Regulation of Health Minister

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. METODE PENELITIAN	7
1. Metode Pendekatan	10
2. Jenis Data	12
3. Tehnik Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis Data	17
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA	
DARAH TALII PUSAT	20
A. PENGANTAR	20
B. PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA	
DARAH TALII PUSAT	21
1. Pengertian Terapi	21
2. Pengertian Sel Punca Darah Tali Pusat	23
3. Sejarah Terapi Sel Punca Darah Tali Pusat dan	
Kegunaannya	26
C. ASPEK HUKUM PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA	
DARAH TALII PUSAT	29
1. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan.....	29
a. Hak dan Kewajiban Dalam Hukum	29
b. Hukum Kedokteran Dan Hukum Kesehatan.....	31
c. Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien.....	34
2. Permenkes yang Mengatur Terapi Sel Punca.....	37
D. PENUTUP	44

BAB III ASAS KEMANFAATAN	46
A. PENGANTAR.....	46
B. TUJUAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN	
BERMASYARAKAT	47
1. Tujuan dan Kaidah Hukum Bagi Masyarakat	47
a. Teori Keadilan Sosial Dalam Pancasila	57
b. Teori Keadilan.....	61
c. Teori Etis.....	65
d. Teori Utilitas	68
2. Fungsi Hukum	74
C. ASAS HUKUM.....	78
1. Hakikat Asas Hukum.....	78
2. Penggolongan Asas Hukum	82
D. ASAS KEMANFAATAN DALAM HUKUM	
KESEHATAN	83
1. Filosofi Utilitarianisme Yang Mendasari Asas Kemanfaatan	83
2. Asas Kemanfaatan Dalam Hukum	89
3. Asas Manfaat Dalam Pelaksanaan Terapi Sel Punca	93
E. PENUTUP.....	94
BAB IV PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA DARAH TALI	
PUSAT DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT	99
A. PENGANTAR.....	99
B. UNSUR-UNSUR PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA	
DARAH TALI PUSAT	101
C. ASAS KEMANFAATAN	106
D. PENELITIAN TERAPI SEL PUNCA DARAH	
TALI PUSAT DAN ASAS MANFAAT.....	109
E. PENUTUP.....	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 tentang penyelenggaraan pelayanan sel punca..... 126
- Lampiran 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 834/Menkes/Sk/IX/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Medis Sel Punca 137
- Lampiran 3 Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/MENKES/SK/2009 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Sebagai Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Medis Sel Punca 165

